



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PAKEH BIN NGAAT  
Tempat lahir : Tuban  
Umur/tanggal lahir : 55/01 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn, Krajan Rt 003 Rt 003 Rw 001 Ds.  
Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat  
Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh :

1. Penyidik :
  1. Penangkapan : tanggal 23 April 2021;
  2. Penahanan : sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PURBIYANTO AGUS SUSILO, S.H. sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Posbakum Pengadilan Negeri Tuban LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Veteran No. 08 Tuban berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 Agustus 2021 Nomor 177/PidSus/2021/PN Tbn;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 1 dari 22 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2018;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 15 September 2021 **Nomor REG. PERKARA PDM- 52/TBN/07/2021** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PAKEH Bin NGAAT bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke Dua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 100.000.000,-** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) baju long dress lengan pendek warna pink salem;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita (sayet) warna hitam;
- 1 (satu) buah sprei warna biru motif kembang;
- 1 (satu) buah fotocopy Akte Kelahiran an. Yuni Eka Ambarwati;
- 1 (satu) buah fotocopy Ijazah TK an. Yuni Eka Ambarwati;

#### **Dikembalikan kepada saksi Agus Prayitno**

- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa Pakeh bin Ngaat**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mohon maaf atas kesalahannya ;

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 2 dari 22 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan bertetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa PAKEH Bin NGAAT pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Ambarwati Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain pada yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi anak Yuni Eka Ambarwati (berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-08122013-0076, tanggal 23 Desember 2013) sedang tidur sendirian dirumahnya, kemudian tanpa sepengetahuan saksi anak Yuni Eka Ambarwati secara diam-diam terdakwa Pakeh masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka melalui pintu samping kanan yang saat itu pintu hanya dikunci slot dari kayu dan rumah saksi anak Yuni Eka bersebelahan dengan rumah terdakwa Pakeh bin Ngaat hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Pakeh bin Ngaat berhasil masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka Ambarwati, kemudian terdakwa Pakeh bin Ngaat menuju kamar saksi anak Yuni Eka Ambarwati lalu terdakwa Pakeh bin Ngaat langsung membekap saksi anak Yuni Eka Ambarwati yang saat itu sedang tidur menggunakan kedua tangannya dengan keras dan membungkam mulut saksi anak Yuni Eka sambil mengancam dengan kata-kata "awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong opo bapakmu" (awas kamu kalau kamu ceritakan sama orang-orang atau ayahmu), karena saksi anak Yuni Eka ketakutan dengan ancaman terdakwa sehingga saksi anak Yuni Eka terpaksa dilakukan pencabulan oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung melepas celana dalam warna putih yang dipakai saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa menarik baju dress warna merah yang dipakai saksi anak Yuni Eka keatas dada saksi anak Yuni

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 3 dari 22 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka, lalu terdakwa menindih tubuh saksi anak Yuni Eka selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Yuni Eka lalu mendorongnya keluar masuk hingga beberapa kali sekitar 5 (lima) menit sambil terdakwa Pakeh bin Ngaat menciumi kedua payudara saksi anak Yuni Eka beberapa kali hingga terdakwa Pakeh bin Ngaat mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi anak Yuni Eka sendiri didalam rumah, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berkali-kali;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/ /414.109/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Handayani, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, diperoleh hasil pemeriksaan khusus:

- a. Last Mentrual Period tanggal 5 Maret 2021, jumlah lama, siklus normal;
- b. RT (Rectal Toucer) v/v : Fluxus (-), Flour (-);
- c. Hymen robekan jam 01.00 sampai kedasar, jam 03.00, 09.00 tidak sampai kedasar, semua jenis luka lama;

Dengan kesimpulan didapatkan robekan hymen jenis luka lama akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 008/KET.PSI/Psi.For/IV/2021, tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, yang bertugas di Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, diperoleh kesimpulan bahwa saksi anak Yuni Eka memiliki fungsi psikologik menyeluruh (overall psychological function) yang cukup, saat ini saksi anak Yuni Eka mengalami stress berat, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal klien yang cukup, kemampuan klien mengembangkan/merubah potensi diri yang sangat cukup, mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang akan menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari, taraf sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 4 dari 22 Hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa PAKEH Bin NGAAT pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Ambarwati Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat lain pada yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan ,perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi anak Yuni Eka Ambarwati (berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-08122013-0076, tanggal 23 Desember 2013) sedang tidur sendirian dirumahnya, kemudian tanpa sepengetahuan saksi anak Yuni Eka Ambarwati secara diam-diam terdakwa Pakeh masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka melalui pintu samping kanan yang saat itu pintu hanya dikunci slot dari kayu dan rumah saksi anak Yuni Eka bersebelahan dengan rumah terdakwa Pakeh bin Ngaat hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Pakeh bin Ngaat berhasil masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka Ambarwati, kemudian terdakwa Pakeh bin Ngaat menuju kamar saksi anak Yuni Eka Ambarwati lalu terdakwa Pakeh bin Ngaat langsung membekap saksi anak Yuni Eka Ambarwati yang saat itu sedang tidur menggunakan kedua tangannya dengan keras dan membungkam mulut saksi anak Yuni Eka sambil mengancam dengan kata-kata "awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong opo bapakmu" (awas kamu kalau kamu ceritakan sama orang-orang atau ayahmu), karena saksi anak Yuni Eka ketakutan dengan ancaman terdakwa sehingga saksi anak Yuni Eka terpaksa dilakukan pencabulan oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung melepas celana dalam warna putih yang dipakai saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa menarik baju dress warna merah yang dipakai saksi anak Yuni Eka keatas dada saksi anak Yuni Eka, lalu terdakwa menindih tubuh saksi anak Yuni Eka selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Yuni Eka lalu mendorongnya keluar masuk hingga beberapa kali sekitar 5 (lima) menit sambil terdakwa Pakeh bin Ngaat menciumi kedua payudara saksi anak Yuni Eka beberapa kali hingga terdakwa Pakeh bin Ngaat mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi anak Yuni

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 5 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka sendiri didalam rumah, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berkali-kali;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/ /414.109/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Handayani, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, diperoleh hasil pemeriksaan khusus:
  - a. Last Mentrual Period tanggal 5 Maret 2021, jumlah lama, siklus normal;
  - b. RT (Rectal Toucer) v/v : Fluxus (-), Flour (-);
  - c. Hymen robekan jam 01.00 sampai kedasar, jam 03.00, 09.00 tidak sampai kedasar, semua jenis luka lama;

Dengan kesimpulan didapatkan robekan hymen jenis luka lama akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 008/KET.PSI/Psi.For/IV/2021, tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, yang bertugas di Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, diperoleh kesimpulan bahwa saksi anak Yuni Eka memiliki fungsi psikologik menyeluruh (overall psychological function) yang cukup, saat ini saksi anak Yuni Eka mengalami stress berat, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal klien yang cukup, kemampuan klien mengembangkan/merubah potensi diri yang sangat cukup, mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang akan menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari, taraf sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan kecuali saksi **YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO**, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **TITING YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO**

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 6 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian berhubungan badan terhadap saksi dan terdakwa tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa tersebut karena terdakwa adalah pak dhe saksi sendiri yaitu saudara ipar dari ayah kandung saksi Yuni Eka;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saat saksi Yuni Eka sedang tidur sendirian dirumahnya, kemudian tanpa sepengetahuan saksi anak Yuni Eka Ambarwati secara diam-diam terdakwa Pakeh masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka melalui pintu samping kanan yang saat itu pintu hanya dikunci slot dari kayu dan rumah saksi anak Yuni Eka bersebelahan dengan rumah terdakwa Pakeh bin Ngaat hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Pakeh bin Ngaat berhasil masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka Ambarwati, kemudian terdakwa Pakeh bin Ngaat menuju kamar saksi anak Yuni Eka Ambarwati lalu terdakwa Pakeh bin Ngaat langsung membekap saksi anak Yuni Eka Ambarwati yang saat itu sedang tidur menggunakan kedua tangannya dengan keras dan membungkam mulut saksi anak Yuni Eka sambil mengancam dengan kata-kata "awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong opo bapakmu" (awas kamu kalau kamu ceritakan sama orang-orang atau ayahmu), karena saksi anak Yuni Eka ketakutan dengan ancaman terdakwa sehingga saksi anak Yuni Eka terpaksa dilakukan pencabulan oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung melepas celana dalam warna putih yang dipakai saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa menarik baju dress warna merah yang dipakai saksi anak Yuni Eka keatas dada saksi anak Yuni Eka, lalu terdakwa menindih tubuh saksi anak Yuni Eka selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Yuni Eka lalu mendorongnya keluar masuk hingga beberapa kali sekitar 5 (lima) menit sambil terdakwa Pakeh bin Ngaat menciumi kedua payudara saksi anak Yuni Eka beberapa kali hingga terdakwa Pakeh bin Ngaat mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi anak Yuni Eka sendiri didalam rumah, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berkali-kali;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengancam saksi Yuni Eka dengan kata – kata "awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong", karena saksi Yuni Eka takut akan ancaman terdakwa sehingga saksi Yuni terpaksa mau disetubuhi oleh terdakwa;

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 7 dari 22 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Yuni Eka sempat menolak perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kata-kata “emoh aku emoh” namun terdakwa membungkam mulut saksi Yuni Eka dan memegang kedua tangan dengan keras sambil mengancam tidak boleh bercerita kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **AGUNG PRAYITNO Bin RAJAN**

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka Ambarwati pencabulan dan persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa benar terdakwa merupakan suami dari kakak kandung saksi Agus Prayitno, sehingga anak Yuni Eka memanggilnya terdakwa dengan panggilan pak dhe;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka, terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencabulan dan persetubuhan tersebut saksi berada di rumah istrinya di Dusun Geneng wetan Desa Jadi Kec. Semanding Kab. Tuban, dan saksi Yuni Eka tinggal sendirian di Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuni Eka setelah, saksi bertanya kepada saksi Yuni Eka dan saksi Yuni Eka mengakui semuanya bahwa dirinya telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi Yuni Eka, terdakwa mengancam saksi Yuni Eka dengan kata – kata “awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong”.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuni Eka menjadi trauma, malu pada keluarga dan teman-temannya serta tetangga, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tuban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi **SITI NAFIAH Binti JIRAM**

- Bahwa benar saksi Yuni Eka Ambarwati menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka Ambarwati pencabulan dan persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 8 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01

Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka, terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuni Eka setelah, saksi Yuni Eka bercerita kepada saksi dan saksi Yuni Eka mengakui semuanya bahwa diriinya telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi Yuni Eka, terdakwa mengancam saksi Yuni Eka dengan kata – kata “awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong”.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuni Eka menjadi trauma, malu pada keluarga dan teman-temannya serta tetangga,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SITI YULAEHAH Binti SARMUJI**

- Bahwa benar saksi Yuni Eka Ambarwati menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka Ambarwati pencabulan dan persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka, terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuni Eka setelah, saksi Yuni Eka bercerita kepada saksi dan saksi Yuni Eka mengakui semuanya bahwa diriinya telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi Yuni Eka, terdakwa mengancam saksi Yuni Eka dengan kata – kata “awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong”.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuni Eka menjadi trauma, malu pada keluarga dan teman-temannya serta tetangga,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi SUNTORO Bin KARMADI**

- Bahwa benar saksi Yuni Eka Ambarwati menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka Ambarwati pencabulan dan persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 9 dari 22 Hal**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01

Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;

- Bahwa benar menurut keterangan saksi Yuni Eka, terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Yuni Eka setelah, saksi Yuni Eka bercerita kepada saksi dan saksi Yuni Eka mengakui semuanya bahwa diriinya telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Pakeh bin Ngaat;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi Yuni Eka, terdakwa mengancam saksi Yuni Eka dengan kata – kata “awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong”.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Yuni Eka menjadi trauma, malu pada keluarga dan teman-temannya serta tetangga,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku pernah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap saksi Yuni Eka yang merupakan keponakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar kejadian pencabulan atau persetubuhan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa benar pencabulan atau persetubuhan terhadap saksi awalnya saat saksi Yni Eka sedang tidur sendirian dirumahnya, kemudian tanpa sepengetahuan saksi anak Yuni Eka Ambarwati secara diam-diam terdakwa Pakeh masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka melalui pintu samping kanan yang saat itu pintu hanya dikunci slot dari kayu dan rumah saksi anak Yuni Eka bersebelahan dengan rumah terdakwa Pakeh bin Ngaat hanya berjarak 1 meter;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Pakeh bin Ngaat berhasil masuk kedalam rumah saksi anak Yuni Eka Ambarwati, kemudian terdakwa Pakeh bin Ngaat menuju kamar saksi anak Yuni Eka Ambarwati lalu terdakwa Pakeh bin Ngaat langsung membekap saksi anak Yuni Eka Ambarwati yang saat itu sedang tidur menggunakan kedua tangannya dengan keras dan membungkam mulut saksi anak Yuni Eka sambil mengancam dengan kata-kata “awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong opo bapakmu” (awas kamu kalau kamu ceritakan sama orang-orang atau ayahmu), karena saksi anak Yuni Eka ketakutan dengan ancaman terdakwa sehingga saksi

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 10 dari 22 Hal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak Yuni Eka terpaksa dilakukan pencabulan oleh terdakwa dengan cara terdakwa langsung melepas celana dalam warna putih yang dipakai saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa menarik baju dress warna merah yang dipakai saksi anak Yuni Eka keatas dada saksi anak Yuni Eka, lalu terdakwa menindih tubuh saksi anak Yuni Eka selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Yuni Eka lalu mendorongnya keluar masuk hingga beberapa kali sekitar 5 (lima) menit sambil terdakwa Pakeh bin Ngaat menciumi kedua payudara saksi anak Yuni Eka beberapa kali hingga terdakwa Pakeh bin Ngaat mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di luar vagina saksi anak Yuni Eka, setelah itu terdakwa meninggalkan saksi anak Yuni Eka sendiri didalam rumah, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara berkali-kali;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengancam saksi Yuni Eka dengan kata – kata “awas ke nek mbok ndakno karo wong-wong”, karena saksi Yuni Eka takut akan ancaman terdakwa sehingga saksi Yuni terpaksa mau di cabuli dan disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) buah baju long dress lengan pendek warna pink salem;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita (sayet) warna hitam;
- 1 (satu) buah spreï warna biru motif kembang;
- 1 (satu) buah fotocopy Akte Kelahiran an. Yuni Eka Ambarwati;
- 1 (satu) buah fotocopy Ijazah TK an. Yuni Eka Ambarwati;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor : 357/ /414.109/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Handayani, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, hasil pemeriksaan khusus yaitu :
  - a. Last Mentrual Period tanggal 5 Maret 2021, jumlah lama, siklus normal;
  - b. RT (Rectal Toucer) v/v : Fluxus (-), Flour (-);
  - c. Hymen robekan jam 01.00 sampai kedasar, jam 03.00, 09.00 tidak sampai kedasar, semua jenis luka lama;

Dengan kesimpulan didapatkan robekan hymen jenis luka lama akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 008/KET.PSI/Psi.For/IV/2021, tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 11 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, yang bertugas di Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" Konsultasi, Pengembangan SDM, Psikoterapi, diperoleh kesimpulan bahwa saksi anak Yuni Eka memiliki fungsi psikologik menyeluruh (overall psychological function) yang cukup, saat ini saksi anak Yuni Eka mengalami stress berat, memiliki kapasitas kerja yang cukup, hubungan interpersonal klien yang cukup, kemampuan klien mengembangkan/merubah potensi diri yang sangat cukup, mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang akan menjadi kendala dalam kehidupan sehari-hari, taraf sedang.

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PAKEH Bin NGAAT mengaku pernah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap keponakannya sendiri bernama saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- Bahwa yang dilakukan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sesudah pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT hingga beberapa kali waktu itu adalah saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO hanya diam saja dan tidak berani melawannya karena terdakwa PAKEH Bin NGAAT melarang saksi untuk bercerita dan berbicara kepada siapapun. Dan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO pernah diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT .
- Bahwa sebelum saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT tersebut, saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO waktu itu sempat menolaknya dengan kata-kata "emoh aku emoh" namun terdakwa membungkam mulut saksi Yuni Eka dan memegang kedua tangan dengan keras sambil mengancam tidak boleh bercerita kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/ /414.109/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Handayani, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, diperoleh hasil pemeriksaan khusus:

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 12 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Last Mentrual Period tanggal 5 Maret 2021, jumlah lama, siklus normal;
- o RT (Rectal Toucer) v/v : Fluxus (-), Flour (-);
- o Hymen robekan jam 01.00 sampai kedasar, jam 03.00, 09.00 tidak sampai kedasar, semua jenis luka lama;

Dengan kesimpulan didapatkan robekan hymen jenis luka lama akibat benda tumpul.

- Bahwa saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO merupakan keponakan dari terdakwa Pakeh bin Ngaat yaitu terdakwa merupakan suami dari saudara kandung saksi Agus Prayitno (ayah saksi Yuni Eka).
- Bahwa saksi anak Yuni Eka Ambarwati (berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-08122013-0076, tanggal 23 Desember 2013)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi alternatif Subsidiaritas yakni melanggar pasal:

### **Kesatu**

pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahana ke dua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

### **Atau**

### **Kedua**

pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahana ke dua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua tersebut terlebih dahulu sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 13 dari 22 Hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, terdakwa melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak ;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
5. yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **PAKEH Bin NGAAT**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “dengan sengaja” oleh karena Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap unsur ini tidak dapat dipisahkan dengan pembuktian unsur ketiga yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga ini secara bersama-sama, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan mengsinyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 14 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak**;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berikut adalah pengertian dari beberapa kata yang tercantum dalam unsur ini;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya, penerbit Politera-Bogor, hal. 98: yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. (sumber: [www.tatanusa.co.id](http://www.tatanusa.co.id));

Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah (1) memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa: (2) berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa: (sumber: <http://kamusbahasaIndonesia.org>);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, selanjutnya Majelis akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk mengetahui apakah terdakwa telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, menyebutkan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 15 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Menimbang, Bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Tersangka, dan Alat bukti Surat serta petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PAKEH Bin NGAAT mengaku pernah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap keponakannya sendiri bernama saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- Bahwa yang dilakukan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sesudah pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT hingga beberapa kali waktu itu adalah saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO hanya diam saja dan tidak berani melawannya karena terdakwa PAKEH Bin NGAAT melarang saksi untuk bercerita dan berbicara kepada siapapun. Dan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO pernah diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT .
- Bahwa sebelum saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT tersebut, saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO waktu itu sempat menolaknya dengan kata-kata “emoh aku emoh” namun terdakwa membungkam mulut saksi Yuni Eka dan memegang kedua tangan dengan keras sambil mengancam tidak boleh bercerita kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/ /414.109/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Handayani, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, diperoleh hasil pemeriksaan khusus:
  - o Last Mentrual Period tanggal 5 Maret 2021, jumlah lama, siklus normal;
  - o RT (Rectal Toucer) v/v : Fluxus (-), Flour (-);
  - o Hymen robekan jam 01.00 sampai kedasar, jam 03.00, 09.00 tidak sampai kedasar, semua jenis luka lama;Dengan kesimpulan didapatkan robekan hymen jenis luka lama akibat benda tumpul.

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 16 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak Yuni Eka Ambarwati (berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-08122013-0076, tanggal 23 Desember 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum terhadap unsur kedua dan ketiga ini maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “dengan sengaja” dan unsur ketiga “yaitu **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat yaitu “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad, 5 Februari 1912, W.9292) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa:

- Bahwa terdakwa PAKEH Bin NGAAT mengaku pernah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap keponakannya sendiri bernama saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- Bahwa yang dilakukan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sesudah pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT hingga beberapa kali waktu itu adalah saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO hanya diam saja dan tidak berani melawannya karena terdakwa PAKEH Bin NGAAT melarang saksi untuk bercerita dan berbicara kepada siapapun. Dan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO pernah diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT .
- Bahwa sebelum saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT tersebut, saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO waktu itu sempat menolaknya dengan kata-kata “emoh aku emoh” namun terdakwa membungkam mulut saksi Yuni Eka dan memegang kedua tangan dengan keras sambil mengancam tidak boleh bercerita kepada orang lain;

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 17 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/ /414.109/2021, tanggal 16 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vera Handayani, Sp.Og, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, diperoleh hasil pemeriksaan khusus:

- o Last Menstrual Period tanggal 5 Maret 2021, jumlah lama, siklus normal;
- o RT (Rectal Toucer) v/v : Fluxus (-), Flour (-);
- o Hymen robekan jam 01.00 sampai kedasar, jam 03.00, 09.00 tidak sampai kedasar, semua jenis luka lama;

Dengan kesimpulan didapatkan robekan hymen jenis luka lama akibat benda tumpul.

- Bahwa saksi anak Yuni Eka Ambarwati (berusia 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3523-LT-08122013-0076, tanggal 23 Desember 2013)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum terhadap unsur keempat ini maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kelima yaitu “yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama” pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PAKEH Bin NGAAT mengaku pernah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan terhadap keponakannya sendiri bernama saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu pertama kali pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 22.00 wib dan terakhir pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 wib bertempat di dalam kamar rumah anak Yuni Eka Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Sumber Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- Bahwa yang dilakukan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO sesudah pencabulan dan persetubuhan oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT hingga beberapa kali waktu itu adalah saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO hanya diam saja dan tidak berani melawannya karena terdakwa PAKEH Bin NGAAT

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 18 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melarang saksi untuk bercerita dan berbicara kepada siapapun. Dan saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO pernah diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT .

- Bahwa sebelum saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa PAKEH Bin NGAAT tersebut, saksi YUNI EKA AMBARWATI Binti AGUS PRAYITNO waktu itu sempat menolaknya dengan kata-kata “emoh aku emoh” namun terdakwa membungkam mulut saksi Yuni Eka dan memegang kedua tangan dengan keras sambil mengancam tidak boleh bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum terhadap unsur keempat ini maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu “yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dari Pasal-pasal telah terpenuhi dan terbukti serta terdakwa yang melakukannya, dan karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga**”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapus pembedaan terhadap Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban YUNI EKA AMBARWATI mengalami Trauma;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 19 dari 22 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku Terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa serta mempertimbangkan adanya surat perjanjian damai serta adanya pernyataan dari terdakwa dan pernyataan dari istri terdakwa yang telah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikahi saksi korban dan didalam persidangan Majelis Hakim melihat antara terdakwa dan saksi korban saling menyayangi serta terdakwa berjanji untuk menikahi saksi korban yang disambut baik oleh ibu korban dan saksi korban maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam Dakwaan didakwa dengan pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana dalam pasal tersebut selain ancaman pidana penjara juga terdapat ancaman pidana denda, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan juga berada di dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan serta ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) baju long dress lengan pendek warna pink salem;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita (sayet) warna hitam;
- 1 (satu) buah sprei warna biru motif kembang;
- 1 (satu) buah fotocopy Akte Kelahiran an. Yuni Eka Ambarwati;
- 1 (satu) buah fotocopy Ijazah TK an. Yuni Eka Ambarwati;

#### **Dikembalikan kepada saksi Agus Prayitno**

- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa Pakeh bin Ngaat**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa harus pula dibebani untuk

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 20 dari 22 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UURI No. 17 Th 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PAKEH Bin NGAAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang tua, Wali, orang - orang yang mempunyai hubungan keluarga** " sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( Sepuluh ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju long dress lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna putih;
  - 1 (satu) buah long dress lengan pendek warna pink salem;
  - 1 (satu) buah celana pendek wanita (sayet) warna hitam;
  - 1 (satu) buah sprei warna biru motif kembang;
  - 1 (satu) buah fotocopy Akte Kelahiran an. Yuni Eka Ambarwati;
  - 1 (satu) buah fotocopy Ijazah TK an. Yuni Eka Ambarwati;

### **Dikembalikan kepada saksi Agus Prayitno**

- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

### **Dikembalikan kepada terdakwa Pakeh bin Ngaat**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami Hj. YAYUK MUSYAFIAH S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum. dan UZAN PURWADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor. 177/Pid.Sus/2021/PN  
**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 21 dari 22 Hal**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tbn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dan dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum.

HJ. YAYUK MUSYAFIAH, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.

**Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Tbn Hal. 22 dari 22 Hal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)